

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Hukum kewarisan Islam merupakan salah satu aspek dari hukum keluarga Islam yang mana mempunyai peranan penting dalam mencerminkan sistem serta keteraturan suatu hukum yang terdapat di dalam lingkup masyarakat. Hal ini dikarenakan hukum kewarisan Islam memanglah sangat berhubungan dengan kehidupan manusia dikarenakan tiap-tiap manusia baik dikehendaki ataupun tidak dikehendaki akan mengalami kematian.² Sebagai anggota masyarakat, arah dan cara berpikir ketika saat membicarakan kematian, pasti selalu beranjak pada masalah hak harta warisan.

Kenyataannya, manusia tidak akan terlepas pada kecintaannya terhadap harta kekayaan, serta islam yang merupakan agama dengan segala kebenarannya tetap mengizinkan seseorang untuk mencari harta sebanyak-banyaknya, akan tetapi dengan cara yang baik dan tetap dalam ruang lingkup aturan yang sesuai. Dari kecintaan manusia terhadap harta kekayaan, maka salah satu hal yang dapat membawa mereka pada harta kekayaan yakni adalah warisan atau harta waris. Hukum kewarisan ini juga merupakan bentuk pencerminan dari sistem dalam suatu keluarga dan juga bagian dari hukum keperdataan.

² Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 93.

Adapun beberapa konsep dari kewarisan ialah kewarisan bilateral yang mana dalam sistem waris ini wasiat dapat dilakukan kepada siapa saja dan kepada badan hukum mana saja.³ Contoh dalam praktik kewarisan ini ialah pemberian wasiat kepada masjid, lembaga agama, sekolah, pesantren dan lain-lain. Pada kewarisan ini juga dapat me-wasiatkan sebagian hartanya kepada ahli waris yang ikut andil dalam peristiwa kewarisan tersebut atau ahli waris yang tidak terlarang kewarisannya. Dan selanjutnya yaitu kewarisan patrilineal yang pada konsep dasarnya menganggap bahwa tidak ada lagi kewajiban untuk mewasiatkan hartanya terhadap bapak dan *aqrabun*, bahkan dilarang untuk berwasiat kepada ibu, bapak, dan *aqrabun* ketika dari ketiganya sudah mendapatkan hak waris pada proses kewarisan.⁴

Dewasa ini, tidak sedikit pertengkaran yang diakibatkan oleh permasalahan dalam perebutan status harta warisan dan tidak sedikit pula yang sampai menelan korban jiwa akibat perebutan dalam hal tersebut. Pembagian hak harta waris merupakan suatu hal yang sangat sensitif dalam masyarakat saat ini. Sebenarnya, Islam juga telah jauh membahas masalah aturan-aturan yang berlaku terkait dalam penentuan atas pembagian harta waris yang adil dan kompleks untuk semua kalangan. Akan tetapi, banyak orang-orang yang serakah dan merasa bahwa pembagian harta waris yang dijelaskan dalam Islam belum merata atau adil sehingga banyak yang mengeluhkan bahkan sampai bertindak semena-mena dalam penentuan status harta warisan.

³ Sayuti Thalib, S. H., *Hukum Kewarisan Islam DI Indonesia*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2016), 131.

⁴ Ibid, 131.

Dampak yang terjadi akibat keserakahan orang-orang tersebut akan berimbas pada hubungan sosial antara sesama keluarga ataupun bahkan masyarakat sekitar yang berada di lingkungan tersebut. Oleh karena itu, ditakutkan ialah berbagai dampak negatif yaitu seperti perpecahan antar keluarga atau dikucilkan dari masyarakat setempat. Dari persoalan tersebut, sosiologi hukum Islam memegang peranan penting dalam permasalahan ini sehingga dapat dijadikan sebagai pegangan atau pedoman dalam pembagian harta waris.⁵ Sosiologi hukum Islam juga membahas mengenai tradisi hukum yang lahir dari tradisi nenek moyang yang mana tradisi tersebut dapat dijadikan sebuah landasan hukum yang sistematis dan dilandaskan dengan keadilan bagi masyarakat. Di dalam penentuan waris ataupun wasiat juga dapat dikendalikan oleh konsep berfikir sosial dengan menerapkan sistem tersebut yang pada hal ini dapat mencegah terjadinya perseteruan ataupun perpecahan masyarakat.

Hukum islam menjelaskan bahwasannya anak angkat bukanlah ahli waris yang berhak akan harta warisan, akan tetapi anak angkat tetap mendapatkan sebagian dari harta warisan kedua orang tua angkatnya melalui wasiat yang diberikan ataupun hibah. Pasal 209 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa pemberian harta warisan terhadap anak angkat yaitu berubah wasiat wajibah maksimal sepertiga dari harta yang dimiliki orang tua angkat dan sama halnya juga dalam hibah maksimal sepertiga dari harta yang dijelaskan dalam Pasal 210 KHI.

⁵ M. Taufan B, *Sosiologi Hukum Islam, Kajian Empirik Komunitas Sempalan*, (Yogyakarta: Deepublish, 2016), 74.

Wasiat wajibah adalah wasiat yang tidak digantungkan atau juga tidak berpengaruh dari kehendak pewasiat dengan kata lain wasiat ini harus tetap ditunaikan baik itu secara lisan atau tidak dan dikehendaki ataupun tidak dikehendaki oleh pewaris atau orang yang meninggal dunia. Adapun praktik wasiat wajibah didasarkan pada hukum-hukum yang berpendapat bahwa wasiat wajib harus dilaksanakan, bukan memerlukan bukti lisan atau tertulis seperti wasiat pada umumnya.⁶ Wasiat wajibah pun bisa dimaknai dengan penyerahan harta peninggalan bagi keluarga pewaris yang terhalang hak kewarisannya atau terhalang mendapatkan harta waris dikarenakan sebab tertentu.

Adapun wasiat wajibah sudah diatur didalam KHI (kompilasi hukum islam) pasal 209 dijelaskan bahwa anak angkat yang mendapatkan harta peninggalan orang tua angkatnya diberikan sebanyak-banyaknya 1/3 bagian dari seluruh harta peninggalan. Konsep dari sepertiga harta peninggalan juga dilandaskan pada satu hadis Sa'ad bin Abi Waqash yang merupakan salah satu sahabat Rasulullah SAW. Sewaktu Sa'ad bin Abi Waqash sakit, beliau dikunjungi oleh Rasulullah, lantas beliau bertanya, "Saya mempunyai harta banyak akan tetapi hanya memiliki seorang perempuan yang mewaris, saya sedekahkan saja dua pertiga dari harta saya ini". Rasulullah pun menjawab "jangan", seperdua? Tanya Sa'ad bin Abi Waqash kembali, dijawab oleh Rasulullah lagi dengan "jangan", bagaimana jika sepertiga? tanya Sa'ad kembali, lalu Rasulullah menjawab "Besar jumlah sepertiga itu sesungguhnya jika engkau tinggalkan anakmu dalam

⁶ Yusuf Somawinata, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002), 163.

keadaan berkecukupan adalah lebih baik. Berdasarkan hadis diatas ialah hanya penggambaran dari konsep pembagian wasiat yang diberikan dengan maksimal sepertiga dari harta peninggalan. Adapun dasar hukum dari wasiat wajibah diambil dari ijhtihad' para Ulama di Indonesia dengan mengambil pendapat dari Ibnu Hazm yaitu jika pada suatu kondisi dimana muwarits ingin memberikan wasiat terhadap keluarganya yang secara hukum tidak mendapatkan warisan, maka hakim dalam persoalan ini berhak bertindak untuk memberikan sebagian harta peninggalannya kepada keluarga yang tidak mendapatkan harta warisan tersebut dengan wasiat yang wajib terhadap mereka.⁷ Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa penerapan wasiat wajibah harus lah diambil dari keputusan seorang hakim dalam pembagiannya.

Dalam realitanya, peneliti menemukan kasus terhadap seorang anak angkat yang dalam hal ini menguasai seluruh harta warisan peninggalan dari kedua orangtua angkatnya. Setelah dilakukan penelusuran terhadap pihak keluarga pewaris, ternyata tahun meninggal ayah angkatnya yaitu tahun 2019 sedangkan ibu angkatnya tahun 2015. Adapun anak angkat yang dibahas dalam penelitian ini juga merupakan kerabat pewaris dari pihak ayah angkat dalam hal ini cucu dari kakak perempuan nya ayah angkat, akan tetapi anak angkat tersebut bukanlah merupakan ahli waris yang berhak menerima harta peninggalan dari orang tua angkatnya dikarenakan bukan termasuk orang yang berhak menerima harta warisan melainkan hanya dapat mendapatkan harta peninggalan melalui wasiat wajibah. Apabila

⁷ Teungku M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Fiqh Mawaris*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001), 275.

ditelusuri, maka terdapat keponakan-keponakan yaitu anak laki-laki dari saudara laki-laki pewaris dari pihak ayah angkat yang berhak mendapatkan harta warisan tersebut. Pada persoalan ini, pewaris telah ditinggal mati oleh saudara-saudara kandungnya dan semua harta yang ditinggalkan merupakan harta milik ayah angkat. Dalam kasus ini, pihak keluarga pewaris dan juga anak angkat pewaris telah melakukan musyawarah atau mediasi untuk menyelesaikan perkara harta warisan tersebut bersama dengan Tokoh Agama dan Tokoh Adat. Pada saat musyawarah dilakukan oleh pihak keluarga, anak angkat mengaku jika harta peninggalan dari pewaris telah dijual olehnya kepada salah satu keponakan dari pewaris yang notabennya merupakan ahli waris. Adapun penjualan harta peninggalan oleh anak angkat tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dari keluarga pewaris yang lain. Harta peninggalan milik pewaris yang dijual oleh anak angkat yaitu berupa rumah serta tanah yang menaunginya.⁸

Berdasarkan dari deskripsi kasus diatas, persoalan yang terjadi mengenai penguasaan harta warisan yang dilakukan oleh anak angkat merupakan suatu tindakan yang menyalahi aturan dalam hukum kewarisan. Seperti yang sebelumnya dijelaskan di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 209 yaitu terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberikan wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta orang tua angkatnya. Adapun kenyataan yang dilakukan oleh anak angkat tersebut yaitu dengan menguasai seluruh harta peninggalan yang berupa rumah dan tanah milik orang tua angkatnya serta menjualnya tanpa sepengetahuan dari

⁸ Priyo Utomo, *Ahli Waris*, 9 Juni 2023.

pihak keluarga pewaris. Hal juga lah yang menyebabkan adanya kesenjangan terhadap hak-hak yang seharusnya didapatkan oleh ahli waris akan tetapi malah diperoleh oleh anak angkat. Begitupun juga dapat dilihat dari perilaku sosial yang terjadi pada anak angkat dan juga keluarga pewaris dalam menyikapi serta menyelesaikan persoalan hukum kewarisan tersebut. Seperti halnya anak angkat yang merasa kedudukan dirinya seperti anak kandung pewaris ataupun keluarga pewaris yang mentoleransi adanya persoalan tersebut dengan alasan tidak ingin terjadinya konflik yang berlarut sehingga harta warisan tersebut bisa didapatkan oleh anak angkat.

Atho' Mudzhar memberikan pendekatan-pendekatan yang dalam hal ini dapat memahami gejala-gejala dan juga faktor yang terjadi dalam permasalahan sosial dalam keterkaitannya dengan hukum Islam. Adapun pendekatan itu meliputi pengaruh hukum Islam terhadap perkembangan masyarakat, pengaruh perkembangan masyarakat terhadap pemikiran hukum Islam, mengenai tingkat pengamalan mengenai praktik hukum Islam, interaksi masyarakat terhadap hukum Islam, serta organisasi-organisasi yang mendukung/tidak terkait hukum Islam.⁹ Pendekatan ini juga yang dapat peneliti gunakan dalam mengamati dan juga memahami pola perilaku sosial pada kasus penguasaan harta warisan oleh di Desa Pecuk.

Berdasarkan dari paparan diatas, peneliti mengira bahwa persoalan di dalam penelitian ini menarik untuk dibahas karena akan muncul pertanyaan mengenai bagaimana gambaran yang terjadi pada penguasaan

⁹ H. M. Atho' Mudzhar, *Pendekatan Studi Islam Dalam Teori dan Praktek*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), 35

harta warisan tersebut dan juga bagaimana pendekatan sosiologi hukum Islam dalam menganalisis persoalan tersebut. Maka dalam hal ini, peneliti mengimplementasikan-nya kedalam suatu kajian penelitian dalam bentuk skripsi yang berjudul “Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Penguasaan Harta Warisan Oleh Anak Angkat (Studi Kasus di Desa Pecuk Kecamatan Patianrowo Kabupaten Nganjuk)”.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana gambaran terkait penguasaan harta warisan di Desa Pecuk Kecamatan Patianrowo Kabupaten Nganjuk?
2. Bagaimana analisis sosiologi hukum Islam terkait penguasaan harta warisan oleh anak angkat di Desa Pecuk Kecamatan Patianrowo Kabupaten Nganjuk?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui gambaran terkait penguasaan harta warisan di Desa Pecuk Kecamatan Patianrowo Kabupaten Nganjuk.
2. Untuk mengetahui analisis sosiologi hukum Islam terkait penguasaan harta warisan oleh anak angkat di Desa Pecuk Kecamatan Patianrowo Kabupaten Nganjuk.

D. Kegunaan Penelitian

Ada dua pembagian manfaat disini yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Manfaat secara teoritis adalah sebagai bahan pengetahuan tentang hukum Kewarisan Islam yang lebih di spesifikasikan kedalam sistem

hukum waris bagi anak angkat yang diambil dari berbagai literatur fiqh yang berkaitan dengan hal tersebut, hal ini berguna untuk menambah pemahaman tentang ilmu kewarisan yang sering dijumpai di masyarakat. Adapun manfaat teoritis selanjutnya yaitu sebagai bahan pengembangan dalam memahami ilmu Sosiologi Hukum Islam yang tentu tidak terlepas dari konteks-konteks hukum Islam.

2. Manfaat praktis

- a. Sebagai kajian lanjutan dari penelitian-penelitian terdahulu.
- b. Sebagai bahan rujukan terhadap warga Desa Pecuk Kecamatan Patianrowo Kabupaten Nganjuk khususnya semua pihak yang mempunyai kepentingan kewarisan Islam.

E. Penelitian Terdahulu

1. Pada tahun 2022 telah dilakukan sebuah penelitian oleh Muhammad Maftuch Bahrin Ilmi yang berjudul “Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Pembagian Harta Waris Dengan Cara Hibah”. Dilatarbelakangi oleh adanya ketimpangan sosial antara pembagian waris di berbagai daerah yang menyebabkan peneliti tersebut mengambil judul skripsi tersebut. Alasan tersebut yaitu merupakan suatu perbedaan dalam pembagian harta warisan yang menganut sistem kebiasaan-kebiasaan oleh nenek moyang mereka. Oleh karena perbedaan tersebut peneliti tersebut mencari pandangan dari segi sosiologi hukum untuk mendalami apa saja problematika yang terjadi di sekitarnya dengan bertitik tumpu pada sebab atau akibat yang terjadi dalam pembagian warisan tersebut.

Adapun hasil yang ditemukan peneliti tersebut ialah persamaan antara pembagian warisan antara pihak laki-laki dan pihak perempuan. Hal ini jelas bertentangan dengan prinsip *syariat* Islam yang telah mengatur pembagian antara laki-laki dengan perempuan dengan masing-masing porsinya. Dalam kasus yang diteliti oleh peneliti tersebut menemukan pewaris yang menghibahkan hartanya lebih dari 1/3 kepada salah satu ahli waris yang mana hal itu dalam syariat tidak dibenarkan. Kesimpulan dari penelitian tersebut adalah persamaan pembagian terhadap harta waris dilandaskan pada orang tua yang tidak ingin adanya konflik antara anak-anaknya dalam proses pembagian waris dan mengharuskan menggunakan bentuk pembagian sama rata kepada setiap ahli warisnya. Konsep tersebut merupakan turun temurun dari kebiasaan nenek moyang yang telah dilakukan pada zaman dahulu.¹⁰

Adapun dari penelitian terdahulu yang telah dipaparkan oleh penulis persamaannya ialah bagaimana permasalahan dari sistem kewarisan yang dipandang oleh sosiologi hukum mengenai sebab permasalahan muncul dan akibat yang ditimbulkan dari permasalahan tersebut serta aspek pandangan hukum syariat yang terjadi ketika permasalahan tersebut muncul. Sedangkan perbedaan yang mendasar antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah ruang lingkup permasalahan yang berbeda karena penelitian terdahulu membahas tentang pembagian waris yang mana

¹⁰ Muhammad Maftuch Bahrin Ilmi, *Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Pembagian Harta Waris Dengan Cara Hibah*, (Skripsi: Ponorogo, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2022).

pembagian tersebut dihibahkan tetapi lebih dari 1/3 kepada sesama ahli waris dan yang akan peneliti teliti ialah tentang penguasaan harta warisan sepenuhnya oleh anak angkat.

2. Pada tahun 2019 telah dilakukan sebuah penelitian oleh Andry Fauzan Zebua yang berjudul “Pemberian Harta Waris terhadap Anak Angkat di Tinjau dari Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Desa Kampung Mudik Kecamatan Barus). Adapun penelitian ini membahas tentang suatu permasalahan di suatu desa yaitu kurangnya pengetahuan terhadap problematika hukum yang terjadi ketika telah mengangkat seorang anak. Di Desa Kampung Mudik sendiri telah dijelaskan oleh beliau bahwa banyak yang mengangkat anak dibawah tangan dalam artian mengangkat anak tanpa menggunakan hak dari pengadilan agama yang secara tidak langsung berimbas pada kensekuensi ketika pada kondisi tertentu akan berakibat pada masa depan anak. Hal ini disebabkan karena banyak orang tua disana yang sejak awal menikah belum mempunyai keturunan dan berimbas pada keinginan untuk mengangkat seorang anak untuk meneruskan garis keturunan mereka serta dalam hal ini juga untuk mewarisi harta mereka ketika telah tiada. Kebanyakan masyarakat belum banyak mengetahui tentang konsep kewarisan mengenai anak angkat dan mereka hanya beranggapan bahwa waris anak angkat sama halnya waris terhadap anak kandung. Hal ini bertentangan pada hukum syariat yang mengatur tentang itu dan juga Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang juga telah dijelaskan didalam Pasal 209 yang mengatakan bahwa anak angkat diberikan wasiat

wajibah sebesar 1/3 dari harta peninggalan orang tuanya yang artinya tidak seluruh dari harta peninggalan pewaris.

Adapun penelitian Andry Fauzan Zebua ini yaitu menitikberatkan pada substansi pembagian harta waris anak angkat yang mana pelaksanaan tidak sesuai dengan ketentuan hukum syariat serta bertentangan dengan KHI. Terdapat beberapa pandangan dari orang tua angkat yang telah di beliau wawancarai dalam hal pengangkatan anak akan tetapi rata-rata dari mereka memandang bahwa yang berhak mendapatkan hak waris ialah anak angkat.¹¹

Dari penggambaran penelitian terdahulu yang telah peneliti paparkan sebelumnya bahwa ada persamaan yang dapat dilihat yaitu pada segi substansi tentang pembagian harta warisan yang muncul dari persoalan anak angkat disebabkan oleh penyamarataan status anak kandung dengan anak angkat sehingga berakibat pada pemeberian penuh hak atas warisan dari orang tua angkatnya. Sedangkan perbedaan dari yang akan peneliti teliti ialah menitikberatkan pada pandangan dari sosiologi hukum akan dampak yang ditimbulkan dari persoalan penguasaan harta waris anak angkat baik dari keluarga ataupun juga masyarakat sekitar.

3. Pada tahun 2020 telah dilakukan penelitian oleh Ahmad Tahali yang berjudul “Wanita Dalam Sistem Kewarisan Perspektif Sosiologi Hukum Islam”. 3. Pada tahun 2020 telah dilakukan penelitian oleh Ahmad Tahali yang berjudul “Wanita Dalam Sistem Kewarisan

¹¹ Andry Fauzan Zebua, *Pemberian Harta Waris Terhadap Anak Angkat Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam*, (Skripsi: Medan, Universitas Medan Area, 2019).

Perspektif Sosiologi Hukum Islam”. Titik tumpu dari penelitian ini ialah menjelaskan tentang pembagian waris terhadap perempuan dengan dilandaskan pada pandangan sosiologi hukum. Di dalam penelitian dijelaskan kedudukan wanita pada sistem waris dalam Islam mempunyai bagian yang sama antara laki-laki dan perempuan dikarenakan perbedaan porsi yang sebenarnya bukan disebabkan oleh perbedaan gender akan tetapi disebabkan oleh perbedaan tanggung jawab antara laki-laki dengan perempuan yang mana laki-laki lebih besar memegang tanggung jawab dibandingkan perempuan dalam pandangan masyarakat Islam. Hal tersebut selaras dengan teori yang mengatakan “Semakin besar dan berat tanggung jawab yang dipegang seorang, maka semakin besar pula hak yang di dapatkan”. Pada analisis dalam pandangan sosiologi hukum terhadap kedudukan wanita dalam hak kewarisan Islam. Hak-hak yang diberikan yang diberikan kepada anak, ibu maupun saudara telah dijelaskan secara kompleks, hanya saja perbedaan antara laki-laki dan perempuan yang disebabkan oleh perbedaan besarnya tanggung jawab yang dipikul itu sendiri yang. Dengan demikian, perbedaan hak waris antara laki-laki dan perempuan dapat seimbang dan adil.¹²

Adapun kesamaan penelitian ini dengan yang akan peneliti teliti ialah bagaimana kedudukan perempuan dalam hal ini mendapatkan hak atas warisan dari si pewaris dan sebab akibat Islam menyempurnakan ajarannya terutama mengenai kewarisan dalam mengadilkan antara

¹² Ahmad Tahali, *Wanita Dalam Sistem Kewarisan Perspektif Sosiologi Hukum Islam*, Jurnal UIN Suska, Vol. 20 No. 2 (2020).

laki-laki dan perempuan dan juga pandangan sosiologi terhadap pemberian warisan kepada perempuan yang mana objek penelitian yang dilakukan peneliti juga merupakan seorang perempuan. Adapun perbedaan yang paling mendasar ialah penelitian terdahulu ini hanya membahas mengenai kedudukan wanita terhadap pemberian harta warisan secara sosiologi sedangkan yang akan peneliti teliti ialah aspek keseluruhan tentang pembagian harta waris yang ditekankan pada penguasaan harta waris oleh anak angkat.